



**PUTUSAN**

**Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**  
Tempat lahir : Salo  
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 23 April 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I Terrang Bulan Rt.001 Rw.001 Desa  
Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 03 September 2020; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama ( 9 (Sembilan) Tahun dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan) di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kemeja panjang warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana kain warna putih.
  - 1 (satu) helai jilbab warna kuning.
  - 1 (satu) BH warna ungu.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah(Dikembalikan kepada saksi korban Korban).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan juga telah pula menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Wisma Dian Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan tahun 2019 sekira jam 19.00 Wib, saat itu korban KORBAN Als MAYA Binti MUNASRI (yang diketahui masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401020401084844 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dra. HJ. NURAI SYAH) dihubungi oleh Terdakwa dan berjanji untuk bertemu dan jalan-jalan, setelah sepakat bertemu di lapangan pelajar akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertemu dan berjalan-jalan mengelilingi Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor, setelah berjalan-jalan Terdakwa mengajak saksi korban ke Wisma DIAN dan Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, sesampai didalam Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan, karena saya merasa sakit akhirnya Terdakwa berhenti dan merokok terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan menangis, dan Terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing dan saksi korban saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air kecil merasakan kemaluannya perih dan terlihat ada darah dalam celana dalam saksi korban.

- Bahwa Terdakwa selalu mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan dan puncaknya yaitu pada bulan Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban dan Terdakwa berjanji bertemu di depan Islamic Center kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke Wisma Pantian Ragi dan sesampai disana Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampai didalam Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 10 (sepuluh puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saya "DEN SAYANG KEK MAYA, DEN NIO NIKAH AWAK TAHUN INI, DEN TANGGUONG JAWABNYO" kemudian saksi hanya diam saja, Terdakwa berkata lagi ke saksi korban "MAU NIKAH KAN SAMO DEN", saksi korban menjawab "MAYA MAU SEKOLAH DULU " Terdakwa berkata "POKOKNYO TAHUN KO AWAK PASTI NIKAH" kemudian saksi korban berkata "POKOKNYA AKU MAU SEKOLAH DULU".
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan tersebut yaitu dengan ancaman apabila saksi korban menolak bertemu akan di sebarkan foto-foto seksi milik saksi korban yang mana foto tersebut didapat dengan cara video call antara saksi korban dan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan Terdakwa menscreenshoot percakapan video call via whatsapp tersebut dan menyebarkan serta mengirimkan foto seksi milik saksi korban ke saksi ILHAM yaitu selaku abang kandung saksi korban pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB dan akhirnya saksi ILHAM dan saksi NURMAWARNI selaku ibu kandung saksi korban membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : Visum Et Repertum-445/RSUD/IV-1/VER/2020/602 tanggal 27 Mei 2020 oleh dr. Reno Muhatiah, Sp. OG Dokter yang memeriksa terhadap KORBAN berumur 17 (tujuh belas)

Tahun 5 (lima) Bulan, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan berumur kira-kira 17 Tahun 5 Bulan.
2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan baik.
3. Tanda-tanda kelainan sekunder sudah ada, berupa : Payudara, rambut

pubis.

4. Pemeriksaan Umum :

Tekanan darah	:	Dalam batas normal
Jantung	:	Dalam batas normal
Paru-paru	:	Dalam batas normal
Perut	:	Dalam batas normal

5. Pemeriksaan Ginekologi :

- Mulut alat kelamin (vulva) : Dalam batas normal
- Selaput dara : Luka robek lama jam tiga dan jam sembilan
- Liang Senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama pada hymen jam tiga dan jam sembilan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Wisma Dian Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perbuatan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan tahun 2019 sekira jam 19.00 Wib, saat itu korban KORBAN Als MAYA Binti MUNASRI (yang diketahui masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401020401084844 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dra. HJ. NURAI SYAH) dihubungi oleh Terdakwa dan berjanji untuk bertemu dan jalan-jalan, setelah sepakat bertemu di lapangan pelajar akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertemu dan berjalan-jalan mengelilingi Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor, setelah berjalan-jalan Terdakwa mengajak saksi korban ke Wisma DIAN dan Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, sesampai didalam Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan, karena saya merasa sakit akhirnya Terdakwa berhenti dan merokok terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan menangis, dan Terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing dan saksi korban saat buang air kecil merasakan kemaluannya perih dan terlihat ada darah dalam celana dalam saksi korban.

- Bahwa Terdakwa selalu mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan dan puncaknya yaitu pada bulan Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban dan Terdakwa berjanji bertemu di depan islamic center kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke Wisma Pantian Ragi dan sesampai disana Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampai didalam Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 10 (sepuluh puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saya "DEN SAYANG KEK MAYA, DEN NIO NIKAH AWAK TAHUN INI, DEN TANGGUONG JAWABNYO" kemudian saksi hanya diam saja, Terdakwa berkata lagi ke saksi korban "MAU NIKAH KAN SAMO DEN", saksi korban menjawab "MAYA MAU SEKOLAH DULU " Terdakwa berkata "POKOKNYO TAHUN KO AWAK PASTI NIKAH" kemudian saksi korban berkata "POKOKNYA AKU MAU SEKOLAH DULU".

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan tersebut yaitu dengan ancaman apabila saksi korban menolak bertemu akan di sebar foto-foto seksi milik saksi korban yang mana foto tersebut didapat dengan cara video call antara saksi korban dan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan Terdakwa menscreenshoot percakapan video call via whatsapp tersebut dan menyebarkan serta mengirimkan foto seksi milik saksi korban ke saksi ILHAM yaitu selaku abang kandung saksi korban pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB dan akhirnya saksi ILHAM dan saksi NURMAWARNI selaku ibu kandung saksi korban membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : Visum Et Repertum-445/RSUD/IV-1/VER/2020/602 tanggal 27 Mei 2020 oleh dr. Reno Muhatiah, Sp.OG Dokter yang memeriksa terhadap KORBAN berumur 17 (tujuh belas)

Tahun 5 (lima) Bulan, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan berumur kira-kira 17 Tahun 5 Bulan.
2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan baik.
3. Tanda-tanda kelainan sekunder sudah ada, berupa : Payudara, rambut pubis.
4. Pemeriksaan Umum :

Tekanan darah	:	Dalam batas normal
Jantung	:	Dalam batas normal
Paru-paru	:	Dalam batas normal
Perut	:	Dalam batas normal
5. Pemeriksaan Ginekologi :
  - Mulut alat kelamin (vulva) : Dalam batas normal
  - Selaput dara : Luka robek lama jam tiga dan jam sembilan
  - Liang Senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan
  - Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada perempuan ini ditemukan luka robek lama pada hymen jam tiga dan jam sembilan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Korban Als Maya Binti Munasri (saksi Korban)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa terhadap Terdakwa korban mengenalnya dan korban ada memiliki hubungan pacaran dengannya;
- Bahwa korban memiliki hubungan pacaran dengannya semenjak bulan april 2018 dan semenjak bulan Maret 2020 korban putus dengannya;
- Bahwa adapun korban putus dengan Terdakwa adalah yang mana Korban tidak suka lagi dengan Terdakwa karena saudara jadi sering minta berhubungan badan dan juga Terdakwa sering meminta foto bugil terhadap korban;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban adalah yang mana Terdakwa mencium bibir korban, mencium payudara korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban, dalam melakukan pencabulan terhadap korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban adalah ah yang mana Korban merasakan sakit pada kemaluan korban dan juga pada saat terjadinya pencabulan yang pertama kali vagina korban mengeluarkan darah;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban adalah yang mana pengakuan Terdakwa bahwa dia sayang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban sudah sering hingga tidak terhitung lagi;
- Bahwa sekira tahun 2019 sekira jam 19. 00 Wib yang mana sebelumnya korban sudah berjanji dengan Terdakwa untuk bertemu dan jalan-jalan, dan mereka berjanji jumpa di lapangan belajar. Korban dengan mengendarai sepeda motor korban berangkat ke lapangan pelajaran dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sana korban sudah melihat Terdakwa menunggu korban di sana, kemudian kemudian Terdakwa langsung mengajak korban ke Wisma Dian dan korban pun mau untuk pergi ke Wisma Dian sesampainya di Wisma Dian Terdakwa membuka kamar dan mengajak korban masuk ke dalam kamar tersebut, setelah sampai di kursi yang ada di kamar tersebut dan mereka pun bercerita, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa mencium leher korban kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berdiri dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara korban dan kemudian menghisap payudara korban kemudian Terdakwa melepaskan jilbab korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana jeans dan juga membuka celana dalam korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya nya dan sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian Terdakwa menarik tangan korban ke atas kasur dan menyuruh korban berbaring di atas kasur dan Terdakwa langsung mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan nya karena korban merasakan sakit kemudian Terdakwa berhenti dan merokok terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa mengulang lagi memasukan kemaluannya ke dalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan nya lebih kurang 20 menit dan akhirnya Terdakwa membuang spermanya di lantai dan kemudian korban langsung memasang baju korban dan Terdakwa memasang Bajunya juga, dan kemudian korban menangis kemudian Terdakwa berkata kepada korban ya maaf maaf dan setelah itu korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan sesampainya di rumah korban buang air kecil korban merasakan vagina korban perih dan korban melihat ada darah di celana dalam korban;

- Bahwa setiap berhubungan dengan Terdakwa korban merasakan sakit pada vagina korban dan juga korban merasa malu terhadap keluarga korban;
- Bahwa setelah kejadian perbuatan pencabulan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa kepada korban di kemaluan korban ada mengeluarkan darah segar ;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap korban Terdakwa ada melakukan perbuatan lain yaitu membawa korban pergi atau lari;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban untuk pergi jalan dan tidak ada meminta izin kepada orang tua korban mau pun kepada kakak korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sering membawa korban pergi yaitu Dari rumah teman korban yang bernama Tari, yang mana Terdakwa menjemput korban di rumah Tari dan nantinya mengantarkan korban lagi ke rumah tersebut;
  - Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa ada melakukan pemaksaan terhadap korban yang mana awalnya korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa terus dan berkata Ayolah. Pada kejadian yang terakhir Terdakwa ada melakukan pengancaman yang mana jika korban tidak mau makan Terdakwa akan menyebarkan foto-foto seksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban anak di bawah umur, yang mana Terdakwa tahu kalau korban masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan Terdakwa juga tahu bulan dan tahun lahir korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Nurmawarni Als Mai Binti Asamusi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa yang telah menjadi Korban dari Perbuatan cabul tersebut adalah Anak Kandung saksi yang bernama Korban sementara yang telah melakukannya berdasarkan pengakuan anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa umur dari Anak saksi Korban yang telah menjadi Korban pencabulan tersebut adalah sekitar 17 (tujuh belas tahun) yang mana Anak saksi tersebut lahir pada tanggal 12 Desember 2002;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari cerita anak saksi yang bernama Ilham yang menerangkan bahwa Terdakwa membuat Pengakuan kepada Anak saksi Ilham bahwa dianya telah melakukan Pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Sdri Korban dan atas keterangan Anak saksi yang bernama Sdr Ilham tersebut saksi langsung mempertanyakan kebenaran berita tersebut kepada anak saksi yang bernama Sdri Korban dan anak saksi Korban mengakui bahwa dianya telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara mengancam anak saksi sehingga Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara menyetubuhi anak saksi yang bernama Sdri Korban yang menurut anak saksi disertai dengan ancaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepadanya sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan cara menyetubuhi anak saksi yang bernama Korban namun untuk tempat kejadiannya anak saksi hanya menerangkan kepada saksi bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dua tempat yaitu Wisma Pantian Ragi dan Wisma Dian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 anak saksi yang bernama Ilham mengetahui bahwa adiknya yang bernama Sdri Korban telah dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa melalui Chat WhatsApp melalui handphon yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dianya telah mencabuli anak saksi yang bernama Sdri Korban dengan cara Menyetubuhi nya, mendengar pengakuan tersebut anak saksi yang bernama Ilham langsung mempertanyakan hal tersebut kepada korban namun saat itu korban tidak mengakuinya dan selanjutnya Ilham memberitahukan hal yang diakui oleh terlapor tersebut kepada saksi sehingga saksi langsung mempertanyakan hal tersebut kepada korban dan korban mengakui bahwa Korban melakukan hal tersebut karena diancam oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Wisma Dian Bangkinang dan Wisma Pantian ragi Bangkinang dan atas pengakuan anak saksi tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap anak saksi namun atas pengakuan anak saksi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi yang dilakukannya di Wisma yang ada di bangkinang sebanyak empat kali;
- Bahwa tempat kejadiannya ad yang di Wisma Pantian Ragi dan juga ada yang di Wisma Dian dapat saksi simpulkan bahwa perbuatan sebanyak 4 Kali tersebut dilakukan di waktu yang berbeda;
- Bahwa keadaan anak saksi yang saksi lihat setelah terjadinya perbuatan cabul tersebut anak saksi agak pendiam dan tidak seceria biasanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Sdri Mayasari yaitu pada pertengahan tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Wisma Pantian Ragi Jl. Sungai Kampar Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah sdri Korban merupakan pacar Terdakwa;
- Perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa berpacaran dengan Korban pada tanggal 03 April 2018 dan masih berpacaran hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. Korban dengan cara mencium pipi, mencium bibir, meremas-remas payudaranya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Sdr. Korban dengan mengatakan kalau Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto payudaranya ke semua orang. Dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Sdri. Korban. Dan Terdakwa hanya berjanji kepada Korban tidak akan meninggalkannya dan akan bertanggung jawab untuk menikahinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau hadiah kepada Korban setelah melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Korban adalah agar Korban tidak meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin atau pamit kepada orang tua sdri Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdri Korban masih anak dibawah umur dikarenakan Korban masih duduk di kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Korban yang pertama kali dimana Korban merasakan sakit dikemaluannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai celana kain warna putih.
- 1 (satu) helai jilbab warna kuning.
- 1 (satu) BH warna ungu.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Korban Als Maya Binti Munasri masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401020401084844 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dra. Hj. Nuraisyah;
- Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2019 sekira jam 19.00 Wib, saat itu korban Korban Als Maya Binti Munasri dihubungi oleh Terdakwa dan berjanji untuk bertemu dan jalan-jalan, setelah sepakat bertemu di lapangan pelajar akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertemu dan berjalan-jalan mengelilingi Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor, setelah berjalan-jalan Terdakwa mengajak saksi korban ke Wisma Dian dan Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, sesampai didalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan, karena saya merasa sakit akhirnya Terdakwa berhenti dan merokok terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan menangis, dan Terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing dan saksi korban saat buang air kecil merasakan kemaluannya perih dan terlihat ada darah dalam celana dalam saksi korban;

- Bahwa Terdakwa selalu mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan dan puncaknya yaitu pada bulan Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban dan Terdakwa berjanji bertemu di depan islamic center kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke Wisma Pantian Ragi dan sesampai disana Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampai didalam Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 10 (sepuluh puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saya “den sayang kek maya, den

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- nio nikah awak tahun ini, den tangguong jawabnyo*” kemudian saksi hanya diam saja, Terdakwa berkata lagi ke saksi korban “*mau nikah kan samo den*”, saksi korban menjawab “*mayu mau sekolah dulu* “ Terdakwa berkata “*pokoknyo tahun ko awak pasti nikah*” kemudian saksi korban berkata “*pokoknya aku mau sekolah dulu*”;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan tersebut yaitu dengan ancaman apabila saksi korban menolak bertemu akan di sebar foto-foto seksi milik saksi korban yang mana foto tersebut didapat dengan cara video call antara saksi korban dan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan Terdakwa menscreenshoot percakapan video call via whatsapp tersebut dan menyebarkan serta mengirimkan foto seksi milik saksi korban ke sdr. Ilham yaitu selaku abang kandung saksi korban pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib dan akhirnya saksi Ilham dan saksi Nurmawarni selaku ibu kandung saksi korban membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar;
  - Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : Visum Et Repertum-445/RSUD/IV-1/VER/2020/602 tanggal 27 Mei 2020 oleh dr. Reno Muhatiah, Sp. OG Dokter yang memeriksa terhadap Korban berumur 17 (tujuh belas) Tahun 5 (lima) Bulan, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada hymen jam tiga dan jam sembilan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Korban Als Maya Binti Munasri masih berumur 17 Tahun dan belum menikah sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1401020401084844 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dra. Hj. Nuraisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap berawal pada pertengahan tahun 2019 sekira jam 19.00 Wib, saat itu korban Korban Als Maya Binti Munasri dihubungi oleh Terdakwa dan berjanji untuk bertemu dan jalan-jalan, setelah sepakat bertemu di lapangan pelajar akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertemu dan berjalan-jalan mengelilingi Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor, setelah berjalan-jalan Terdakwa mengajak saksi korban ke Wisma Dian dan Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, sesampai didalam Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan, karena saya merasa sakit akhirnya Terdakwa berhenti dan merokok terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan menangis, dan Terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing dan saksi korban saat buang air kecil merasakan kemaluannya perih dan terlihat ada darah dalam celana dalam saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan dan puncaknya yaitu pada bulan Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban dan Terdakwa berjanji bertemu di depan islamic center kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke Wisma Pantian Ragi dan sesampai disana Terdakwa membuka kamar dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampai didalam Terdakwa dan saksi korban bercerita dan Terdakwa mulai mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian Terdakwa membuka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn



baju dan BH yang saksi korban pakai, kemudian Terdakwa meremas payudara dan menghisap payudara saksi korban, kemudian Terdakwa melepas jilbab dan membuka celana jeans dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri sehingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban keatas kasur dan menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 10 (sepuluh puluh) menit dan Terdakwa membuang spermanya ke lantai dan kemudian saksi korban memasang kembali pakaiannya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saya "*den sayang kek maya, den nio nikah awak tahun ini, den tangguong jawabnyo*" kemudian saksi hanya diam saja, Terdakwa berkata lagi ke saksi korban "*mau nikah kan samo den*", saksi korban menjawab "*maya mau sekolah dulu*" Terdakwa berkata "*pokoknyo tahun ko awak pasti nikah*" kemudian saksi korban berkata "*pokoknya aku mau sekolah dulu*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengajak saksi korban bertemu dan berhubungan badan tersebut yaitu dengan ancaman apabila saksi korban menolak bertemu akan di sebar foto-foto seksi milik saksi korban yang mana foto tersebut didapat dengan cara video call antara saksi korban dan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan Terdakwa menscreenshoot percakapan video call via whatsapp tersebut dan menyebarkan serta mengirimkan foto seksi milik saksi korban ke sdr. Ilham yaitu selaku abang kandung saksi korban pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib dan akhirnya saksi Ilham dan saksi Nurmawarni selaku ibu kandung saksi korban membuat laporan pengaduan dan melaporkan semua perbuatan Terdakwa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : Visum Et Repertum-445/RSUD/IV-1/VER/2020/602 tanggal 27 Mei 2020 oleh dr. Reno Muhatiah, Sp.OG Dokter yang memeriksa terhadap Korban berumur 17 (tujuh belas) Tahun 5 (lima) Bulan, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada hymen jam tiga dan jam sembilan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kemeja panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai celana kain warna putih.
- 1 (satu) helai jilbab warna kuning.
- 1 (satu) BH warna ungu.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Korban Als Maya Binti Munasri;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan alteranatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kemeja panjang warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana kain warna putih.
  - 1 (satu) helai jilbab warna kuning.
  - 1 (satu) BH warna ungu.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada saksi korban Korban Als Maya Binti Munasri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ersin, S.H., M.H.** dan **Ratna Dewi Darimi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd.Masnur, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.,**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mhd.Masnur, S.H.**